

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1.1 Hasil Penelitian

1.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP pada KPP Pratama Lubuk Pakam, Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode *Sampling Purposive* yang berarti Metode dengan pertimbangan tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket penelitian secara langsung kepada semua sampel penelitian. Pengumpulan data dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu dengan memberikan sebanyak 100 kuesioner kepada responden pada tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan 23 Juli 2021. Hasil penyebaran kuesioner dapat ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang didistribusikan	100	100%
Kuesioner yang kembali	100	100%
Kuesioner yang diolah	100	100%

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari 100 kuesioner yang didistribusikan setara dengan hasil kuesioner yang kembali yaitu sebanyak 100

kuesioner atau 100%. Jadi, terdapat 100 kuesioner atau sebesar 100% yang dapat diolah.

1.1.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden menyajikan informasi tentang identitas profil dari responden, meliputi : Jenis Kelamin, Umur Responden dan Tingkat Pendidikan. Berdasarkan kuesioner yang telah didistribusikan, deskripsi karakteristik responden ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2
Data Statistik Karakteristik Responden

Keterangan	Kriteria	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Perempuan	54	54%
	Laki-laki	46	46%
Usia	21-30 Tahun	93	93%
	31-38 Tahun	7	7%
Pendidikan Terakhir	SMA/SMK	74	74%
	D3	5	5%
	S1	11	11%

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 54 responden atau sebesar 54% sedangkan responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 46 responden atau sebesar 46%. Pada pengelompokkan usia, jumlah responden berusia 21-30 Tahun sebanyak 93 responden atau 93% dan jumlah responden berusia 31-38 Tahun sebanyak 7 responden atau 7%. Dilihat dari tingkat pendidikan, jumlah responden dengan

pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 74 responden atau sebesar 74%, jumlah responden dengan pendidikan terakhir D3 sebanyak 5 responden atau sebesar 5% dan jumlah responden dengan pendidikan terakhir S1 sebanyak 11 responden atau sebesar 11%.

1.1.3 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Pada penelitian ini akan dijelaskan secara deskriptif variabel terhadap tanggapan responden. Dimana dalam penelitian ini variabel idependen yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1), Tarif Pajak (X2), Pelayanan Fiskus (X3), Sanksi Perpajakan (X4) serta variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Instrumen yang digunakan adalah kuisisioner, dimana pernyataan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) ada 6 pernyataan, pada variabel Tarif Pajak (X2) ada 4 pernyataan, pada variabel Pelayanan Fiskus (X3) ada 6 pernyataan, pada variabel Sanksi Perpajakan (X4) ada 5 pernyataan dan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ada 6 pernyataan. Berikut merupakan hasil pengolahan data dari pernyataan kepada responden.

4.1.3.1 Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Pada penelitian ini, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) memiliki 6 pernyataan. Jawaban Responden atas pernyataan yang telah disediakan di kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Jawaban Responden Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

No	Pernyataan	SS		S		KS		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Pajak harus saya bayar karena pajak adalah kewajiban kita	43	43%	49	49%	6	6%	2	2%	0	0%

	sebagai warga negara.										
2.	Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara.	42	42%	52	52%	6	6%	0	0%	0	0%
3.	Membayar pajak yang tidak sesuai dengan jumlah seharusnya dibayar akan sangat merugikan negara.	34	34%	56	56%	9	9%	1	1%	0	0%
4.	Saya dengan senang hati selalu melaksanakan kewajiban perpajakan.	44	44%	47	47%	7	7%	1	1%	1	1%
5.	Saya melakukan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu.	45	45%	47	47%	8	8%	0	0%	0	0%
6.	Saya membayarkan pajak dengan kesadaran diri sendiri.	47	47%	44	44%	8	8%	1	1%	0	0%

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan secara rinci tentang hal – hal yang berkaitan dengan Kesadaran Wajib Pajak yaitu:

1. Hasil dari kuisioner nomor 1 mengenai Pajak harus saya bayar karena pajak adalah kewajiban kita sebagai warga negara terdapat 43 orang yang menjawab sangat setuju, 49 orang yang menjawab setuju, 6 orang yang menjawab kurang setuju, 2 orang yang menjawab tidak setuju dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju.
2. Hasil dari kuisioner nomor 2 mengenai Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara terdapat 42 orang yang menjawab sangat setuju, 52 orang yang menjawab setuju, 6 orang yang menjawab kurang setuju, tidak ada yang menjawab tidak setuju dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju.
3. Hasil dari kuisioner nomor 3 mengenai Membayar pajak yang tidak sesuai dengan jumlah seharusnya dibayar akan sangat merugikan negara terdapat 34

orang yang menjawab sangat setuju, 56 orang yang menjawab setuju, 9 orang yang menjawab kurang setuju, 1 orang yang menjawab tidak setuju dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju.

4. Hasil dari kuisioner nomor 4 mengenai Saya dengan senang hati selalu melaksanakan kewajiban perpajakan terdapat 44 orang yang menjawab sangat setuju, 47 orang yang menjawab setuju, 7 orang yang menjawab kurang setuju, 1 orang yang menjawab tidak setuju dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju.
5. Hasil dari kuisioner nomor 5 mengenai Saya melakukan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu terdapat 45 orang yang menjawab sangat setuju, 47 orang yang menjawab setuju, 8 orang yang menjawab kurang setuju dan tidak ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.
6. Hasil dari kuisioner nomor 6 mengenai Saya membayarkan pajak dengan kesadaran diri sendiri terdapat 47 orang yang menjawab sangat setuju, 44 orang yang menjawab setuju, 8 orang yang menjawab kurang setuju, 1 orang yang menjawab tidak setuju dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju.

4.1.3.2 Tarif Pajak (X2)

Pada penelitian ini, variabel Tarif Pajak (X2) memiliki 4 pernyataan. Jawaban Responden atas pernyataan yang telah disediakan di kuisioner dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Jawaban responden terhadap Tarif Pajak

No	Pernyataan	SS		S		KS		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%

1.	Saya akan lebih transparan atas pajak penghasilan dan patuh terhadap tarif yang sudah ditetapkan.	31	31%	60	60%	8	8%	1	1%	0	0%
2.	Saya melakukan pelaporan dan pembayaran pajak dengan tarif yang sudah ada di peraturan perpajakan.	34	34%	54	54%	12	12%	0	0%	0	0%
3.	Saya pernah mengalami kesulitan dalam perhitungan pajak atas penghasilan dan pengisian SPT untuk tarif pajak orang pribadi.	27	27%	61	61%	11	11%	1	1%	0	0%
4.	Tarif pajak untuk pajak penghasilan orang pribadi yang dibebankan bagi wajib pajak sudah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan.	26	26%	62	62%	10	10%	2	2%	0	0%

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan secara rinci mengenai hal – hal yang berkaitan tentang variabel Tarif Pajak yaitu:

1. Hasil dari kuisioner nomor 1 mengenai Saya akan lebih transparan atas pajak penghasilan dan patuh terhadap tarif yang sudah ditetapkan terdapat 31 orang yang menjawab sangat setuju, 60 orang yang menjawab setuju, 8 orang yang menjawab kurang setuju, 1 orang yang menjawab tidak setuju dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju.
2. Hasil dari kuisioner nomor 2 mengenai Saya melakukan pelaporan dan pembayaran pajak dengan tarif yang sudah ada di peraturan perpajakan terdapat 34 orang yang menjawab sangat setuju, 54 orang yang menjawab

setuju, 12 orang yang menjawab kurang setuju dan tidak ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.

3. Hasil dari kuisioner nomor 3 mengenai Saya pernah mengalami kesulitan dalam perhitungan pajak atas penghasilan dan pengisian SPT untuk tarif pajak orang pribadi terdapat 27 orang yang menjawab sangat setuju, 61 orang yang menjawab setuju, 11 orang yang menjawab kurang setuju, 1 orang yang menjawab tidak setuju dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju.
4. Hasil dari kuisioner nomor 4 mengenai Tarif pajak untuk pajak penghasilan orang pribadi yang dibebankan bagi wajib pajak sudah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan terdapat 26 orang yang menjawab sangat setuju, 62 orang yang menjawab setuju, 10 orang yang menjawab kurang setuju, 2 orang yang menjawab tidak setuju dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju.

4.1.3.3. Pelayanan Fiskus (X3)

Pada penelitian ini, variabel Pelayanan Fiskus (X3) memiliki 6 pernyataan. Jawaban Responden atas pernyataan yang telah disediakan di kuisioner dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Jawaban responden terhadap Pelayanan Fiskus

No	Pernyataan	SS		S		KS		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Petugas pajak sudah bekerja secara professional untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak.	20	20%	27	27%	43	43%	9	9%	1	1%
2.	Petugas pajak selalu menindak lanjuti pengaduan dari wajib	10	10%	21	21%	30	30%	31	31	8	8%

	pajak dengan cepat.								%		
3.	Petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh wajib pajak.	10	10%	31	31%	27	27%	22	22 %	10	10 %
4.	Petugas pajak memberikan pelayanan yang terbaik.	20	20%	31	31%	32	32%	10	10 %	7	7%
5.	Petugas pajak menjaga kerahasiaan data dari masing-masing wajib pajak orang pribadi.	31	31%	35	35%	10	10%	19	19 %	5	5%
6.	Petugas pajak menguasai peraturan perpajakan dengan baik sehingga dapat membantu wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.	23	23%	29	29%	30	30%	10	10 %	8	8%

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan secara rinci mengenai hal – hal yang berkaitan tentang variabel Pelayanan Fiskus yaitu:

1. Hasil kuisioner nomor 1 mengenai Petugas pajak sudah bekerja secara professional untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak terdapat 20 orang yang menjawab sangat setuju, 27 orang yang menjawab setuju, 43orang yang menjawab kurang setuju, 9 orang yang menjawab tidak setuju dan 1 orang yang menjawab sangat tidak setuju.
2. Hasil dari kuisioner nomor 2 mengenai Petugas pajak selalu menindak lanjuti pengaduan dari wajib pajak dengan cepat terdapat 10 orang yang menjawab sangat setuu, 21 orang yang menjawab setuju, 30 orang yang menjawab kurang setuju,31 orang yang menjawab tidak setuju dan 8 orang yang menjawab sangat tidak setuju.

3. Hasil dari kuisioner nomor 3 mengenai Petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh wajib pajak terdapat 10 orang yang menjawab sangat setuju, 31 orang yang menjawab setuju, 27 orang menjawab kurang setuju, 22 orang menjawab tidak setuju dan 10 orang yang menjawab sangat tidak setuju.
4. Hasil dari kuisioner nomor 4 mengenai Petugas pajak memberikan pelayanan yang terbaik terdapat 20 orang yang menjawab sangat setuju, 31 orang yang menjawab setuju, 32 orang yang menjawab kurang setuju, 10 orang yang menjawab tidak setuju dan 7 orang yang menjawab sangat tidak setuju.
5. Hasil dari kuisioner nomor 5 mengenai Petugas pajak menjaga kerahasiaan data dari masing-masing wajib pajak orang pribadi terdapat 31 orang yang menjawab sangat setuju, 35 orang yang menjawab setuju, 10 orang yang menjawab kurang setuju, 19 orang yang menjawab tidak setuju dan 5 orang yang menjawab sangat tidak setuju.
6. Hasil dari kuisioner nomor 6 mengenai Petugas pajak menguasai peraturan perpajakan dengan baik sehingga dapat membantu wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya terdapat 23 orang yang menjawab sangat setuju, 29 orang yang menjawab setuju, 30 orang yang menjawab kurang setuju, 10 orang yang menjawab tidak setuju dan 8 orang yang menjawab sangat tidak setuju.

4.1.3.4 Sanksi Perpajakan (X4)

Pada penelitian ini, variabel Sanksi Perpajakan (X4) memiliki 5 pernyataan. Jawaban Responden atas pernyataan yang telah disediakan di kuisioner dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Jawaban Responden Terhadap Sanksi Perpajakan

No	Pernyataan	SS		S		KS		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma yang ada.	47	47%	50	50%	2	2%	1	1%	0	0%
2.	Peraturan perpajakan sudah dilaksanakan secara merata dan adil untuk wajib pajak orang pribadi.	34	34%	53	53%	12	12%	0	0%	1	1%
3.	Peraturan pajak sudah seimbang antara hak dan kewajiban wajib pajak orang pribadi.	31	31%	54	54%	13	13%	2	2%	0	0%
4.	Sanksi dalam SPT sangat di perlukan.	43	43%	37	37%	15	15%	5	5%	0	0%
5.	Denda keterlambatan pelaporan SPT (surat pemberitahuan) tahunan untuk pajak penghasilan orang pribadi sebesar Rp. 100.000;.	37	37%	21	21%	27	27%	12	12 %	3	3%

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan secara rinci mengenai hal – hal yang berkaitan tentang variabel Sanksi Perpajakan yaitu:

1. Hasil dari kuisioner nomor 1 mengenai Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma yang ada terdapat 47 orang yang menjawab sangat setuju, 50 orang yang menjawab

setuju, 2 prang menjawab kurang setuju, 1 orang menjawab tidak setuju dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju.

2. Hasil dari kuisisioner nomor 2 mengenai Peraturan perpajakan sudah dilaksanakan secara merata dan adil untuk wajib pajak orang pribadi terdapat 34 orang yang menjawab sangat setuju, 53 orang yang menjawab setuju, 12 orang yang menjawab kurang setuju, tidak ada yang menjawab tidak setuju dan 1 orang yang menjawab sangat tidak setuju.
3. Hasil dari kuisisioner nomor 3 mengenai Peraturan pajak sudah seimbang antara hak dan kewajiban wajib pajak orang pribadi terdapat 31 orang yang menjawab sangat setuju, 54 orang yang menjawab setuju, 13 orang yang menjawab kurang setuju, 2 orang yang menjawab tidak setuju dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju.
4. Hasil dari kuisisioner nomor 4 mengenai Sanksi dalam SPT sangat di perlukan terdapat 43 orang yang menjawab sangat setuju, 37 orang yang menjawab setuju, 15 orang yang menjawab kurang setuju, 5 orang yang menjawab tidak setuju dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju.
5. Hasil dari kuisisioner nomor 5 mengenai Denda keterlambatan pelaporan SPT (surat pemberitahuan) tahunan untuk pajak penghasilan orang pribadi sebesar Rp. 100.000; terdapat 37 orang yang menjawab sangat setuju, 21 orang yang menjawab setuju, 27 orang yang menjawab kurang setuju, 12 orang yang menjawab tidak setuju dan 3 orang yang menjawab sangat tidak setuju.

4.1.3.5 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pada penelitian ini, variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki 6 pernyataan. Jawaban Responden atas pernyataan yang telah disediakan di kuisioner dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7
Jawaban Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	SS		S		KS		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Untuk mendapatkan NPWP (nomor pokok wajib pajak), saya mendaftarkan diri secara sukarela.	24	24%	54	54%	20	20%	2	2%	0	0%
2.	Saya selalu mengisi SPT (surat pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	41	41%	57	57%	1	1%	0	0%	1	1%
3.	Saya selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu.	31	31%	63	63%	6	6%	0	0%	0	0%
4.	Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya.	38	38%	58	58%	2	2%	0	0%	2	2%
5.	Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu.	57	57%	35	35%	7	7%	1	1%	0	0%
6.	Saya selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum di lakukan pemeriksaan.	22	22%	68	68%	8	8%	1	1%	1	1%

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan secara rinci mengenai hal – hal yang berkaitan tentang variabel Kepatuhan Wajib Pajak yaitu:

1. Hasil dari kuisioner nomor 1 mengenai Untuk mendapatkan NPWP (nomor pokok wajib pajak), saya mendaftarkan diri secara sukarela terdapat 24 orang

yang menjawab sangat setuju, 54 orang yang menjawab setuju, 20 orang yang menjawab kurang setuju, 2 orang yang menjawab tidak setuju, dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju.

2. Hasil dari kuisioner nomor 2 mengenai Saya selalu mengisi SPT (surat pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terdapat 41 orang yang menjawab sangat setuju, 57 orang yang menjawab setuju, 1 orang yang menjawab kurang setuju, 1 orang yang menjawab sangat tidak setuju dan tidak ada yang menjawab tidak setuju.
3. Hasil dari kuisioner nomoer 3 mengenai Saya selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu terdapat 31 orang yang menjawab sangat setuju, 63 orang yang menjawab setuju, 6 orang yang menjawab kurang setuju dan tidak ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.
4. Hasil dari kuisioner nomor 4 mengenai Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya terdapat 45 orang yang menjawab sangat setuju, 49 orang yang menjawab setuju, 4 orang yang menjawab kurang setuju, 2 orang yang menjawab tidak setuju dan tidak ada yang menjawab tidak setuju.
5. Hasil dari kuisioner nomor 5 mengenai Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu terdapat 57 orang yang menjawab sangat setuju, 35 orang yang menjawab setuju, 7 orang yang menjawab kurang setuju, 1 orang yang menjawab tidak setuju dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju.

6. Hasil dari kuisioner nomor 6 mengenai Saya selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum di lakukan pemeriksaan terdapat 22 orang yang menjawab sangat setuju, 68 orang yang menjawab setuju, 8 orang yang menjawab kurang setuju, 1 orang yang menjawab tidak setuju dan 1 orang yang menjawab sangat tidak setuju.

1.1.4 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran data yang dilihat dari nilai rata – rata, minimum, maksimum, standar deviasi dan jumlah sampel dari setiap variabel. Hasil dari statistik deskriptif dari penelitian ini dapat ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.8
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	18.00	30.00	25.9800	2.32240
Tarif Pajak	100	12.00	20.00	16.6900	1.77351
Pelayanan Fiskus	100	12.00	30.00	20.3200	4.70091
Sanksi Perpajakan	100	12.00	25.00	20.7200	2.58621
Kepatuhan Wajib Pajak	100	18.00	30.00	25.5600	2.51990
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Output Spss, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan secara rinci mengenai hal – hal yang berkaitan tentang variabel Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak yaitu:

1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak mempunyai nilai rata-rata 25,98. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak yang diambil sebagai sampel adalah baik. Nilai minimum adalah 18,00 dan nilai

maximum adalah 30,00. Sedangkan nilai standar deviasi adalah 2,322, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam.

2. Variabel Tarif Pajak mempunyai nilai rata-rata 16,69. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa variabel Tarif Pajak yang diambil sebagai sampel adalah baik. Nilai minimum adalah 12,00 dan nilai maximum adalah 20,00. Sedangkan nilai standar deviasi adalah 1,773, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam.
3. Variabel Pelayanan Fiskus mempunyai nilai rata-rata 20,32. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa variabel Pelayanan Fiskus yang diambil sebagai sampel adalah baik. Nilai minimum adalah 12,00 dan nilai maximum adalah 30,00. Sedangkan nilai standar deviasi adalah 4,700, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam.
4. Variabel Sanksi Perpajakan mempunyai nilai rata-rata 20,72. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan yang diambil sebagai sampel adalah baik. Nilai minimum adalah 12,00 dan nilai maximum adalah 25,00. Sedangkan nilai standar deviasi adalah 2,586, yakni menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam.
5. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai nilai rata-rata 25,56. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang diambil sebagai sampel adalah baik. Nilai minimum adalah 18,00 dan nilai maximum adalah 30,00. Sedangkan nilai standar deviasi adalah 2,519, yakni

menjauhi angka 0 sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran data adalah cukup beragam.

1.1.5 Analisis Statistik

1.1.5.1 Uji Instrument Penelitian

1.1.5.1.1 Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan uji *Pearson Correlation*. Sebelum menghitung Uji Validitas, terlebih dahulu mencari R_{tabel} dengan rumus $df = (N-2)$ maka nilai $df = (100-2) = 98$, maka nilai R_{tabel} yang diperoleh adalah 0,196. Pernyataan pada kuesioner akan dikatakan valid apabila $R_{hitung} > R_{tabel}$. Berikut adalah hasil Uji Validitas.

Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Item	$R_{hitung} > R_{tabel}$		Keterangan
Item 1	0,667	0,196	Valid
Item 2	0,546	0,196	Valid
Item 3	0,593	0,196	Valid
Item 4	0,706	0,196	Valid
Item 5	0,481	0,196	Valid
Item 6	0,493	0,196	Valid

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap item pernyataan variabel Kesadaran Wajib Pajak dikatakan Valid, hal ini didukung dengan R_{hitung} lebih besar dari R_{tabel} .

Tabel 4.10

Hasil Uji Validitas Variabel Tarif Pajak (X2)

Item	$R_{hitung} > R_{tabel}$		Keterangan
Item 1	0,671	0,196	Valid
Item 2	0,749	0,196	Valid
Item 3	0,764	0,196	Valid
Item 4	0,588	0,196	Valid

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap item pernyataan variabel Tarif Pajak dikatakan Valid, hal ini didukung dengan R_{hitung} lebih besar dari R_{tabel} .

Tabel 4.11

Hasil Uji Validitas Variabel Pelayanan Fiskus (X3)

Item	$R_{hitung} > R_{tabel}$		Keterangan
Item 1	0,707	0,196	Valid
Item 2	0,723	0,196	Valid
Item 3	0,811	0,196	Valid
Item 4	0,721	0,196	Valid
Item 5	0,466	0,196	Valid
Item 6	0,632	0,196	Valid

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap item pernyataan variabel Pelayanan Fiskus dikatakan Valid, hal ini didukung dengan R_{hitung} lebih besar dari R_{tabel} .

Tabel 4.12

Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X4)

Item	$R_{hitung} > R_{tabel}$		Keterangan
Item 1	0,496	0,196	Valid
Item 2	0,528	0,196	Valid
Item 3	0,488	0,196	Valid
Item 4	0,751	0,196	Valid
Item 5	0,787	0,196	Valid

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap item pernyataan variabel Sanksi Perpajakan dikatakan Valid, hal ini didukung dengan R_{hitung} lebih besar dari R_{tabel} .

Tabel 4.13

Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item	$R_{hitung} > R_{tabel}$		Keterangan
Item 1	0,625	0,196	Valid
Item 2	0,733	0,196	Valid
Item 3	0,655	0,196	Valid
Item 4	0,650	0,196	Valid
Item 5	0,619	0,196	Valid
Item 6	0,620	0,196	Valid

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap item pernyataan variabel Kepatuhan Wajib Pajak dikatakan Valid, hal ini didukung dengan R_{hitung} lebih besar dari R_{tabel} .

1.1.5.1.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas pada penelitian ini akan menggunakan alat Uji *Cronbach's Alpha*. Tujuan dilakukan uji reliabilitas ini yaitu untuk mengetahui apakah data yang diperoleh terpercaya untuk mengukur dan mencerminkan variabel pada penelitian. Data dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$. Berikut adalah hasil Uji Reliabilitas :

Tabel 4.14

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Cronbach's Alpha	N of Items
.613	6

Sumber : Output Spss, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 6 butir pernyataan variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien *Cronbach's Alpha* $0,613 > 0,60$. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan dinyatakan reliabel karena nilai koefisien lebih dari 0,60 sehingga setiap butir pernyataan kesadaran wajib pajak dianggap dapat mengukur secara konsisten.

Tabel 4.15

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Tarif Pajak (X2)

Cronbach's Alpha	N of Items
.638	4

Sumber : Output Spss, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 4 butir pernyataan variabel tarif pajak memiliki nilai koefisien *Cronbach's Alpha* $0,638 > 0,60$. Hasil

pengujian tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan dinyatakan reliabel karena nilai koefisien lebih dari 0,60 sehingga setiap butir pernyataan tarif pajak dianggap dapat mengukur secara konsisten.

Tabel 4.16
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pelayanan Fiskus (X3)

Cronbach's Alpha	N of Items
.792	6

Sumber : Output Spss, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 6 butir pernyataan variabel pelayanan fiskus memiliki nilai koefisien *Cronbach's Alpha* $0,792 > 0,60$. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan dinyatakan reliabel karena nilai koefisien lebih dari 0,60 sehingga setiap butir pernyataan Pelayanan Fiskus dianggap dapat mengukur secara konsisten.

Tabel 4.17
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan (X4)

Cronbach's Alpha	N of Items
.601	5

Sumber : Output Spss, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 5 butir pernyataan variabel sanksi perpajakan memiliki nilai koefisien *Cronbach's Alpha* $0,601 > 0,60$. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan dinyatakan

reliabel karena nilai koefisien lebih dari 0,60 sehingga setiap butir pernyataan sanksi perpajakan dianggap dapat mengukur secara konsisten.

Tabel 4.18
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Cronbach's Alpha	N of Items
.722	6

Sumber : Output Spss, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 6 butir pernyataan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai koefisien *Cronbach's Alpha* $0,722 > 0,60$. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan dinyatakan reliabel karena nilai koefisien lebih dari 0,60 sehingga setiap butir pernyataan kepatuhan wajib pajak dianggap dapat mengukur secara konsisten.

1.1.5.1.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1), Tarif Pajak (X2), Pelayanan Fiskus (X3), Sanksi Perpajakan (X4) terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berikut adalah hasil analisis regresi linier berganda :

Tabel 4.19
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	31.319	3.922		7.986	.000
Kesadaran Wajib Pajak	-.071	.108	-.065	-.653	.515
Tarif Pajak	-.124	.139	-.087	-.889	.376
Pelayanan Fiskus	-.193	.055	-.360	-3.530	.001
Sanksi Perpajakan	.099	.095	.102	1.044	.299

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output Spss, 2018

Berdasarkan tabel diatas model regresi yang dapat digunakan adalah $Y = 31,319 - 0,071 (\text{Kesadaran Wajib Pajak}) - 0,124 (\text{Tarif Pajak}) - 0,193 (\text{Pelayanan Fiskus}) + 0,099 (\text{Sanksi Perpajakan})$. Hasil dari tabel diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta sebesar 31,319 yang menunjukkan jika variabel kesadaran wajib pajak, tarif pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan memiliki nilai nol, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 31,319.
- b. Koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) sebesar -0,071 artinya bahwa peningkatan Kesadaran Wajib Pajak dengan asumsi variabel bebas lain konstan akan menyebabkan penurunan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar -0,071.
- c. Koefisien regresi variabel Tarif Pajak (X2) sebesar -0,124 artinya bahwa peningkatan Tarif Pajak dengan asumsi variabel bebas lain konstan akan menyebabkan penurunan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar -0,124.

- d. Koefisien regresi variabel Pelayanan Fiskus (X3) sebesar -0,193 artinya bahwa peningkatan Pelayanan Fiskus dengan asumsi variabel bebas lain konstan akan menyebabkan penurunan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar -0,193.
- e. Koefisien regresi variabel Sanksi Perpajakan (X4) sebesar 0,099 artinya bahwa peningkatan Sanksi Perpajakan dengan asumsi variabel bebas lain konstan akan menyebabkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,099.

1.1.5.2 Uji Asumsi Klasik

1.1.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi data mengikuti atau mendekati distribusi normal atau tidak.

Tabel 4.20
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.29756079
Most Extreme Differences	Absolute	.035
	Positive	.025
	Negative	-.035
Kolmogorov-Smirnov Z		.346
Asymp. Sig. (2-tailed)		1.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output Spss, 2018

Berdasarkan tabel diatas, besarnya nilai *Kolmogorov Smirnov Z* adalah 0,346 dan nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 1,000. Dasar

pengambilan keputusan untuk uji normalitas dikatakan normal apabila $\text{Sig} > 0,05$, dengan hasil Asymp. Sig. (2-tailed) $1,000 > 0,05$ maka dinyatakan berdistribusi normal.

1.1.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini dilakukan dengan uji *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF $< 10,00$ maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas :

Tabel 4.21
Hasil Uji Multikolinearitas Dengan Uji *Tolerance* dan VIF

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	31.319	3.922		7.986	.000		
Kesadaran Wajib Pajak	-.071	.108	-.065	-.653	.515	.885	1.130
Tarif Pajak	-.124	.139	-.087	-.889	.376	.913	1.095
Pelayanan Fiskus	-.193	.055	-.360	-3.530	.001	.840	1.191
Sanksi Perpajakan	.099	.095	.102	1.044	.299	.915	1.093

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output Spss, 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai Tolerance untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,885, tarif pajak sebesar 0,913, pelayanan fiskus sebesar 0,840 dan sanksi perpajakan sebesar 0,915. Hal ini diketahui nilai tolerance tersebut lebih besar dari 0,10. Untuk nilai VIF variabel kesadaran wajib pajak sebesar 1,130, tarif pajak sebesar 1,095, pelayanan fiskus sebesar 1,191 dan

sanksi perpajakan sebesar 1,093. Hal ini diketahui bahwa nilai VIF tersebut lebih kecil dari 10,00. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

1.1.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini dilakukan dengan uji Glejser. Apabila nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolute residual $> 0,05$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 4.22
Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.883	2.345		-.377	.707		
Kesadaran Wajib Pajak	.041	.065	.069	.639	.524	.885	1.130
Tarif Pajak	.125	.083	.159	1.508	.135	.913	1.095
Pelayanan Fiskus	.001	.033	.002	.016	.987	.840	1.191
Sanksi Perpajakan	-.023	.057	-.043	-.404	.687	.915	1.093

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber : Output Spss, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk tiap variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, tarif pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan dengan absolute residual lebih dari 0,05. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai sig. $0,524 > 0,05$, variabel tarif pajak memiliki nilai sig. $0,135 > 0,05$, variabel pelayanan fiskus memiliki nilai sig. $0,987 > 0,05$ dan

variabel sanksi perpajakan memiliki nilai sig. 0,687 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

1.1.5.3 Uji Hipotesis

1.1.5.3.1 Uji T (Uji Parsial)

Uji parsial dalam penelitian ini menggunakan Uji t hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. sebelum melakukan Uji t harus mengetahui t tabel dengan taraf signifikansi 5% atau $\alpha = 0,05$, t tabel dapat dicari dengan rumus $df = n - k$ sehingga $df = 100 - 5 = 95$. Nilai t tabel dengan $df = 95$ adalah 1.98525. pengambilan keputusan uji t yaitu apabila $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau sig. $t \leq \alpha$ maka terdapat pengaruh antara variabel X dan variabel Y. berikut adalah hasil uji parsial :

Tabel 4.23
Hasil Uji Parsial Dengan Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	31.319	3.922		7.986	.000
Kesadaran Wajib Pajak	-.071	.108	-.065	-.653	.515
Tarif Pajak	-.124	.139	-.087	-.889	.376
Pelayanan Fiskus	-.193	.055	-.360	-3.530	.001
Sanksi Perpajakan	.099	.095	.102	1.044	.299

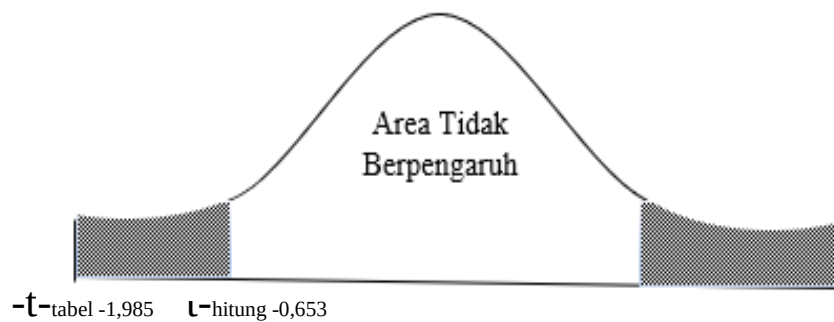
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output Spss, 2018

Berdasarkan tabel dapat diketahui nilai t-hitung dari setiap variabel sebagai berikut.

a. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

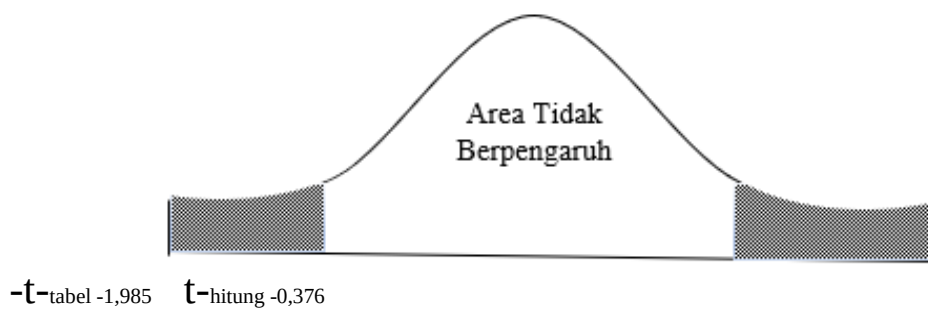
Diketahui variabel Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dimana nilai t-hitung variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) lebih kecil dari pada nilai t-tabel ($-0,653 < -1,98525$) dengan tingkat signifikan diatas 0.05 yaitu 0,515 maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak secara Parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



Gambar 4.1 Kurva untuk perbedaan t-hitung dengan t-tabel pada Variabel Kesadaran Wajib Pajak
Sumber: Data Diolah

b. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

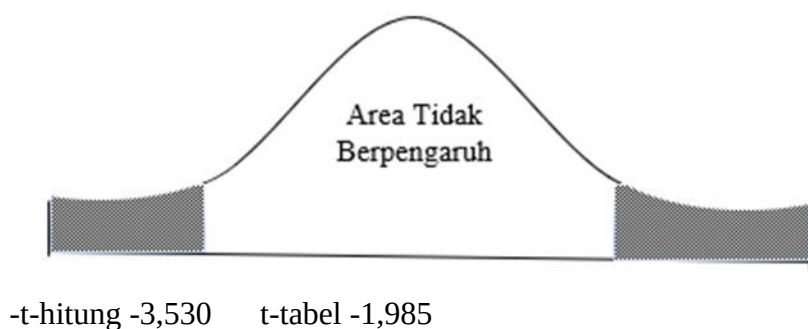
Diketahui variabel Tarif Pajak dapat dilihat dimana nilai t-hitung variabel Tarif Pajak (X2) lebih kecil dari pada nilai t-tabel ($-0,889 < -1,98525$) dengan tingkat signifikan diatas 0.05 yaitu 0,376 maka dapat disimpulkan bahwa Tarif Pajak secara Parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



Gambar 4.2 Kurva untuk perbedaan t-hitung dengan t-tabel pada Variabel Tarif Pajak
Sumber: Data Diolah

c. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

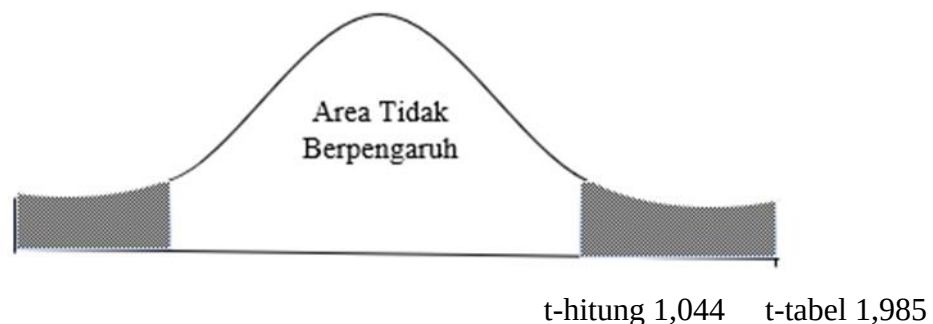
Diketahui variabel Pelayanan Fiskus dapat dilihat dimana nilai t-hitung variabel Pelayanan Fiskus (X3) lebih besar dari pada nilai t-tabel ($-3,530 > -1,98525$) dengan tingkat signifikan dibawah 0.05 yaitu 0,001 maka dapat disimpulkan bahwa Pelayanan Fiskus secara Parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



Gambar 4.3 Kurva untuk perbedaan t-hitung dengan t-tabel pada Variabel Pelayanan Fiskus
Sumber: Data Diolah

d. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Diketahui variabel Sanksi Perpajakan dapat dilihat dimana nilai t-hitung variabel Sanksi Perpajakan (X4) lebih kecil dari pada nilai t-tabel ($1,044 < 1,98525$) dengan tingkat signifikan diatas 0.05 yaitu 0,299 maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan secara Parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



Gambar 4.4 Kurva untuk perbedaan t-hitung dengan t-tabel pada Variabel Sanksi Perpajakan

Sumber: Data Diolah

1.1.5.3.2 Uji F (Uji Simultan)

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas dimasukkan dalam model, yang mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sebelum melakukan Uji F harus mengetahui F tabel dengan taraf signifikansi 5% atau $\alpha = 0,05$, F tabel dapat dicari dengan rumus $df1 = k - 1$ sehingga $df1 = 5 - 1 = 4$ dan $df2 = n - k$ sehingga $100 - 5 = 95$. Nilai F tabel dengan $df1 = 4$ dan $df2 = 95$ maka F tabelnya sebesar 2,47. pengambilan keputusan uji F yaitu apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $sig. f < \alpha$ maka variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat atau hipotesis diterima. Hasil uji simultan dapat ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.24
Hasil Uji Simultan Dengan Uji F

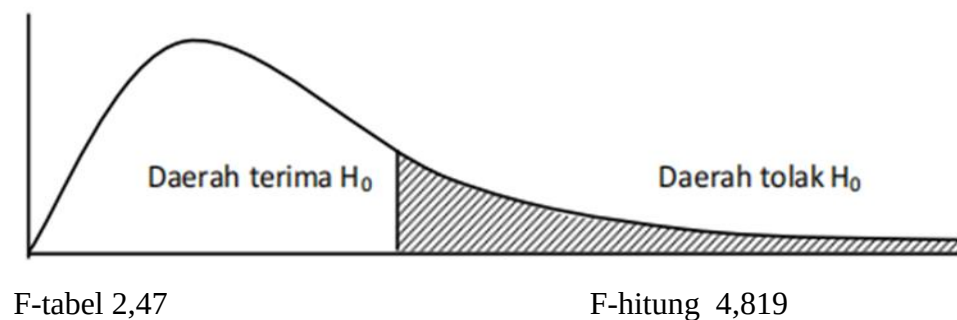
ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	106.040	4	26.510	4.819	.001 ^a
	Residual	522.600	95	5.501		
	Total	628.640	99			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output Spss, 2018

Berdasarkan hasil output SPSS diatas kita dapat melihat dimana nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel ($4,819 > 2,47$) dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu 0,001, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, tarif pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 4.5 Kurva untuk perbedaan F-hitung dan F-tabel

Sumber: Data Diolah

1.1.5.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ditujukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Jika koefisien determinasi semakin besar atau mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel bebas (X) adalah besar terhadap variabel terikat (Y). hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika koefisien determinasi semakin kecil atau mendekati nol maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) semakin kecil.

Tabel 4.25
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.411 ^a	.169	.134	2.34543

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus

Sumber : Output Spss, 2018

Berdasarkan tabel model summary diatas, maka diketahui nilai koefisien determinasi atau Adjusted R square adalah 0,134 atau 13,4%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel kesadaran wajib pajak, tarif pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 13,4% dan sisanya 86,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian tersebut diatas.

1.2 Pembahasan Penelitian

1.2.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel kesadaran wajib pajak diketahui memiliki nilai probabilitas 0,05 atau nilai $0,515 > 0,05$, maka H_1 ditolak. Variabel X_1 mempunyai nilai $t_{hitung}(-0,653)$ lebih kecil daripada $t_{tabel}(-1,985)$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 tidak memiliki kontribusi terhadap Y . Nilai t negative menunjukkan bahwa variabel X_1 mempunyai hubungan searah dengan Y . Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis H_1 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti bahwa dimana hipotesis pertama ditolak sehingga kesadaran wajib pajak merupakan suatu tindakan yang mendasar atas suatu keputusan yang diambil oleh wajib pajak orang pribadi tersebut. Hal ini juga disebabkan karena pernyataan yang tertera pada kesadaran wajib pajak memiliki jawaban responden dimana 92% yang menjawab setuju dan 8% menjawab tidak setuju. Karena dengan adanya yang menjawab 8% tidak setuju mengakibatkan atau mengacaukan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Rumiyatun, 2017), yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang membuat seseorang dapat mengambil keputusannya. Atau dengan kata lain sikap

dan tindakan wajib pajak sangat tergantung pada perilaku masing-masing individu. Selain itu juga hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Adhitya Febrian (2015) yang mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.2.2 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel tarif pajak diketahui memiliki nilai probabilitas 0,05 atau nilai $0,376 > 0,05$, maka H_2 ditolak. Variabel X_2 mempunyai nilai t_{hitung} (-0,889) lebih kecil daripada t_{tabel} (-1,985). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X_2 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t negative menunjukkan bahwa variabel X_2 mempunyai hubungan searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis H_2 menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti bahwa dimana hipotesis kedua ditolak sehingga tarif pajak merupakan dimana suatu tarif pajak yang terlalu tinggi yang membuat wajib pajak patuh terhadap pembayaran pajak itu sendiri. Hal ini juga disebabkan karena pernyataan yang tertera pada tarif pajak memiliki jawaban responden dimana 89% yang menjawab setuju dan 11% menjawab tidak setuju. Karena dengan adanya yang menjawab 11% tidak setuju mengakibatkan atau mengacaukan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tarif pajak merupakan presentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang terutang yang wajib dibayar oleh wajib pajak kepada Negara. Tarif pajak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Jika tarif tidak seimbang atau tidak sesuai, tarif pajak yang tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah atau tarifnya rendah sedangkan penghasilan wajib pajak tinggi maka menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun (Cynthia Chandra, 2020).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Suhendri (2015) yang menemukan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini juga tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Lazuardini, Susyanti dan Priyono (2016) menunjukkan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Anggapan yang sama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Julianto (2017) menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.2.3 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel pelayanan fiskus diketahui nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,001 < 0,05, maka H_3 diterima. Variabel X_3 mempunyai nilai t_{hitung} (-3,530) lebih besar daripada t_{tabel} (-1,985). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X_3 memiliki kontribusi terhadap Y . Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel X_3 mempunyai hubungan searah dengan Y . Jadi dapat disimpulkan pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis H_3 menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti bahwa hipotesis ketiga diterima sehingga pelayanan fiskus merupakan suatu tindakan pelayanan yang

mendukung atas kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Jika seorang petugas yang melayani wajib pajak dengan baik ataupun sopan maka akan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga disebabkan karena pernyataan yang tertera pada pelayanan fiskus memiliki jawaban responden dimana 77% yang menjawab setuju dan 23% menjawab tidak setuju. Karena dengan adanya yang menjawab 77% setuju mengakibatkan adanya pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan Theory of Reasoned Action (TRA) yang berkaitan dengan norma subjektif dimana terdapat keyakinan bahwa orang lain dapat mendorong atau menghambat perilaku. Motivasi atau dorongan yang berasal dari luar diri seseorang atau individu lain dapat mempengaruhi perilaku orang tersebut termasuk wajib pajak. Pelayanan yang baik dari aparat pajak tentunya akan memberikan pengaruh dan motivasi positif bagi wajib pajak untuk berperilaku patuh (Esti Rizqiana Asfa I, 2017).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Nanda Rizki Putri, 2018), yang menemukan bahwa pelayanan fiskus pada setiap individu merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Petugas pajak berwenang untuk memberikan sanksi berupa hukuman yang diberikan kepada wajib pajak apabila melanggar peraturan pajak.

1.2.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel sanksi perpajakan diketahui memiliki dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai $0,299 > 0,05$, maka H_4 ditolak. Variabel X_4 mempunyai nilai t_{hitung} (1,044) lebih kecil daripada t_{tabel} (1,985). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X_4 tidak memiliki kontribusi terhadap Y . Nilai t menunjukkan bahwa variabel X_4 tidak mempunyai hubungan searah dengan Y . Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis H_4 menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti bahwa dimana hipotesis keempat ditolak sehingga sanksi perpajakan tidak merupakan suatu sanksi yang membuat wajib pajak jera atas tindakan yang dilakukan wajib pajak itu sendiri. Jika wajib pajak orang pribadi yang baik maka wajib pajak tersebut mematuhi peraturan pajak dan takut akan sanksi yang diberikan oleh petugas pajak atas tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Hal ini juga disebabkan karena pernyataan yang tertera pada sanksi perpajakan memiliki jawaban responden dimana 81% yang menjawab setuju dan 19% menjawab tidak setuju. Karena dengan adanya yang menjawab 19% tidak setuju mengakibatkan ataupun mengacaukan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Debby Farihun (2013) menunjukkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak

penghasilan. Sanksi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan wajib pajak akan tanggung jawabnya. Sanksi hukum akan membuat wajib pajak memenuhi kewajiban mereka. Oleh sebab itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat (Kadek Juniati Putri, 2017).

1.2.5 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat dilihat dimana nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel ($4,819 > 2,47$) dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05 yaitu 0,001, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, tarif pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Maka dari itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Jatmiko (2006) kesadaran wajib pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak merupakan presentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang terutang yang wajib dibayar oleh wajib pajak kepada Negara. Tarif pajak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika tarif tidak seimbang atau tidak sesuai, tarif pajak yang tinggi sedangkan

penghasilan wajib pajak rendah atau tarifnya rendah sedangkan penghasilan wajib pajak tinggi maka menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun (Cynthia Chandra, 2020). Menurut Lazuardini, Susyanti dan Priyono (2016) menunjukkan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pelayanan fiskus sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh direktorat jenderal pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan fiskus juga termasuk dalam pelayanan public karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba. Menurut penelitian yang dilakukan Kahono (2003) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda dan kenaikan. Menurut

penelitian yang dilakukan Sulud Kahono (2003) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan meliputi kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material (Kesadaran et al., 2017). Kepatuhan perpajakan diperlukan karena sebagian besar aktivitas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan professional/tax agent) bukan fiskus selaku pemungut pajak (Kesadaran et al., 2017). Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Nanda Rizki Putri, 2018).

Berdasarkan hasil koefisien determinasi, maka diketahui nilai koefisien determinasi atau *Adjusted R square* adalah 0,134 atau 13,4%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel kesadaran wajib pajak, tarif pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 13,4% dan sisanya 86,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian diatas seperti pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan dan penerapan E-filling.